

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
M Maulana  
Nim :  
50 2015 212**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



**NAMA : M. Maulana**  
**NIM : 50 2015 212**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Mona Wulandari, SH., MH**

**2. Burhanuddin, SH., MH**

(  )

(  )

**Palembang, 22 Agustus 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

(  )

**Anggota :1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

(  )

**2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Hasni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Maulana  
NIM : 50 2015 212  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2020

Yang Menyatakan,



M Maulana

## **ABSTRAK**


### **TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

**OLEH**

**M MAULANA**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang melakukan tindak pidana penganiayaan Di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Sosiologis yang bersifat empiris sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang melakukan tindak pidana pernganiayaan adalah orang tua tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang di lakukan anaknya karena dalam asas hukum pidana menjelaskan setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dia harus bertanggung jawab menurut Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya dan. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dan Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut : a. Faktor Keluarga : Faktor ini dapat terjadi karena beberapa hal seperti ketidak harmonisan dalam keluarga, orang tua yang super sibuk dengan pekerjaannya, orang tua yang berlaku diskriminatif terhadap anak dan lain-lain, b. Faktor Ekonomi :Tuntutan ekonomi merupakan alasan klasik yang sudah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan, c. Faktor Lingkungan : Lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga sehinga kontrol disekolah dan sipa teman bermain anak juga mempengaruhi kecendrungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Burhanuddin, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2015.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,  
semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M Maulana', written over a horizontal line.

M Maulana

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Definisi Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Anak .....	10



B. Pengertian Perlindungan anak .....	12
C. Hak dan Kewajiban Anak.....	15
D. Pengertian Tindak Pidana.....	23
E. Pengertian Penganiayaan .....	29

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang...33	
B. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	38

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	49

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi, Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak. Sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan

Tanggung jawab tersebut dengan demikian pembentukan Undang-Undang di dasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan akrebilitas bagi anak terutama dalam manajemen pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berlanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga masyarakat pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan:

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggara perlindungan anak”.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi manusia setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa. Status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 21)
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014) kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua

dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu : (a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak - anak. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku<sup>1)</sup>

Terhadap permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan mendalam sehingga permasalahan ini dapat terjawab secara rinci dengan membahasnya dalam suatu penulisan Skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG”**

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Orang Tua terhadap anaknya Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

---

<sup>1)</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rafika Aditama, Bandung hlm 39

2. Apa Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini hanya dibatasi mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan faktor penyebabnya.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah : Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan Untuk mengetahui apa faktor anak melakukan tindak pidana penganiayaan.

Hasil penelitian ini untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang telah diperoleh selama menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sekaligus sebagai sumbangan pikiran bagi almamater khususnya di bidang ilmu hukum dan dapat berguna bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan berguna bagi nusa dan bangsa.

### **D. Definisi Konseptual**

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung,

memikul jawab, mananggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini<sup>2)</sup>.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Yang dimaksud penganiayaan di sini adalah perbuatan pidana (tindak kejahatan), yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh<sup>3)</sup>.

Menurut H.R (Hooge Raad) penganiayaan, adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan semata mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang di perkenankan.<sup>4)</sup>

---

<sup>2)</sup> Abdul Hakim Garda Nusantara, 2006, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah. Jakarta, Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, hlm 23

<sup>3)</sup> Ibid, hlm 51

<sup>4)</sup> Ibid, hlm 71

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang peradilan Anak

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

- 1) Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Malang.
- 2) Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- 3) Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja* , Manajemen, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 4) Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Rafaka Aditama, Bandung.



c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat empiris yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan yang menguraikan yaitu latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang pengertian anak, perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, pengertian tindak pidana, pengertian penganiayaan.

Bab Ketiga Pembahasan dan analisis yang berisi tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab Keempat Penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini diformat dalam kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Hakim Garda Nusantara, 2006, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah. Jakarta, Seminar Perlindungan Hak-hak Anak.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Malang.

Andi Hanizah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Gultom Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Rafaka Aditama, Bandung.

Kartini Kartono, 2006, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Manajemen, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wagiati Soetadjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Jakarta.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

Yulies Tiena Masrini, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak